

1.2.2

BOKTUMEN PERINTAH PEMERINTAH

1. Perintah Pendirian Persatuan Masyarakat
No. 3411/P.1926/DIV.60/72.
Tanggal: 12 November 1921 p
1 September 1922 s

2. SK.Dinas P Dampak Pemerintah D I Y.
No. 1361/D.1991/SK/1991.
Tanggal: 12 April 1991


3. KSS.1/12/02/02/02/02

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,
Nomor : 125 / KPTS / 1991
Tanggal: 1 April 1991
Tentang Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Propinsi D I Y.
Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.

(A)

BW
BEG



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR -
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengetahui bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bukti dapat memperkuatkan proses belajar mengajar yang baik, aman dan teratur serta dapat memperlancar penyelesaian pembinaan dan pengawasan administrasi pendidikan, yang dilengkarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 .
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang

6
E KABUPATEN BATU BESAR

(A) SAWIT DENGAN PEMERINTAH SELEGIAN

SEDAH DAERAH NEGERI	10	SEDAH DAERAH BANTU
SD NEGERI MARGOLING I		SD MUHAMMADINAH SENJIL V
SD NEGERI MARGOLING II		SD MUHAMMADINAH SENJIL VI
SD NEGERI METAL		SD MUHAMMADINAH SENJIL VII
SD NEGERI MINDI I		
SD NEGERI MINDI II		
SD NEGERI MARCOYATON		
SD NEGERI BESUKAM I		
SD NEGERI BESUKAM II		
SD NEGERI MARCOTULYO I		
SD NEGERI MARCOTULYO II		
SD NEGERI MANDANGAN I		
SD NEGERI MANDANGAN II		
SD NEGERI GENEOSHAN I		
SD NEGERI GENEOSHAN II		
SD NEGERI CIBUK LIMA		
SD NEGERI TANAH		
SD NEGERI TOROKIS		
SD NEGERI SOMPOYAN		
SD NEGERI PLACI		
SD NEGERI JATIMANGAN		
SD NEGERI JADILAI SAMB		
SD NEGERI TRONOLAH		
SD NEGERI KATE		
SD NEGERI MARCULLWIT		


5. Keputusan Gubernur Republik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Penibentukan Organ Dasar dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N I

Mengetahui

- Perdana : Mengukuhkan dan mengakui kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Pertama : Lengen ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tetapkan di : Yogyakarta
Tgl. Tandat : 1 - APRIL - 1991



CATATAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETIEN DEPDIKGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETIEN DEPDIKGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KOTA Tingkat II di Propinsi DIY ;
9. Kepala KAHWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Keperluanwan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perkembangan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala BPPAS SETWILDA Propinsi DIY ;